



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
23. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 72 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang membidangi urusan kesehatan di Daerah.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan di Daerah.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

12. Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disingkat KTbR adalah tempat atau area yang merupakan bagian dari KTR dan/atau bukan bagian dari KTR dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
13. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KTR dan KTbR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTbR.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Pimpinan atau penanggung jawab KTR atau KTbR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTbR.
24. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
25. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan penanggung jawab, dan pemilik pada KTR dan KTbR, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
26. Lembaga adalah badan/organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan usaha.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR dan KTbR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keterpaduan;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR dan KTbR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan; dan
- f. mencegah perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam penetapan KTR dan KTbR, setiap orang berhak:

- a. memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memperoleh udara yang bebas dari asap rokok;
- c. memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok; dan
- d. berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan hidup;
- b. menjaga hak orang lain dalam menjalankan haknya, khususnya hak untuk merokok; dan
- c. menjaga hak orang lain terbebas dari asap rokok.

Pasal 6

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan wajib melaksanakan pengendalian di lingkungan KTR atau KTbR sesuai kewenangannya.

BAB IV
KTR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di Daerah sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- i. tempat pengobatan tradisional.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tempat proses belajar formal; dan
 - b. tempat proses belajar non formal.
- (2) Tempat proses belajar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. madrasah; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Tempat proses belajar non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. balai pendidikan dan pelatihan;
 - b. balai latihan kerja;
 - c. tempat bimbingan belajar;
 - d. tempat kursus; dan
 - e. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 10

- Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelompok bermain; dan
 - b. penitipan anak.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 11

- Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. masjid/mushola/langgar;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. vihara; dan
 - e. klenteng.

Bagian Kelima
Angkutan Umum

Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota; dan
- e. angkutan air.

Bagian Keenam
Tempat Kerja

Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri, kecuali tempat produksi rokok;
- d. bengkel; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Bagian Ketujuh
Tempat Umum

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. rest area;
- j. terminal angkutan umum;
- k. terminal angkutan barang; dan
- l. pelabuhan.

Bagian Kedelapan
Larangan dan Kewajiban

Pasal 15

Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berada di dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11 dan Pasal 12 dilarang melakukan kegiatan:
 - a. merokok;
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. mengiklankan rokok; dan/atau
 - e. mempromosikan rokok.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai batas pagar terluar KTR.

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok; dan/atau
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KTbR

Pasal 18

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan sebagai KTbR, kecuali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berada di dalam KTbR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilarang:
 - a. merokok;
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. mengiklankan rokok; dan/atau
 - e. mempromosikan rokok.
- (2) Larangan kegiatan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap kegiatan merokok yang dilakukan di Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Dalam hal Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, kegiatan merokok wajib dilakukan di luar ruangan/gedung/bangunan KTbR.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
- (5) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok.
- (6) Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok dan tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTbR wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap usaha mikro dan kecil.

- (3) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab KTbR wajib:
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok; dan
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara pada tempat khusus untuk merokok sehingga tidak mengganggu kesehatan.

Pasal 22

- (1) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan pendirian bangunan, wajib mempersyaratkan adanya Tempat Khusus Untuk Merokok sebagai syarat memperoleh izin mendirikan bangunan tertentu.
- (2) Syarat adanya Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi bangunan yang termasuk dalam KTbR.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan KTbR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan saran, usulan, pendapat, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR dan KTbR;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTbR;
- c. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR dan KTbR;
- d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- e. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTbR, kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok;
- f. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab KTR dan KTbR jika terjadi pelanggaran;
- g. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 24

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada KTR dan KTbR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. pemberian pedoman;
 - d. konsultasi;

- e. monitoring dan evaluasi; dan/atau
- f. pemberian penghargaan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya KTR dan KTbR.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati membentuk Tim Pemantau KTR dan KTbR.
- (2) Tim Pemantau KTR dan KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk memasuki KTR dan KTbR baik pada waktu siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada:
 - a. setiap Orang yang melanggar Pasal 16 dan Pasal 19.
 - b. setiap Badan yang melanggar Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4).
- c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. denda administratif terhadap Badan paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

- f. denda administratif terhadap orang perseorangan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetorkan ke Kas Daerah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada anggota Tim Pemantau KTR dan KTbR yang tidak melakukan pengawasan terhadap KTR dan KTbR.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian perkara;

- f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - h. melakukan penyegelan;
 - i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 atau Pasal 19 dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Bupati melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau Tim Pemantau KTR dan KTbR.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus mulai dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) belum ditetapkan, pimpinan atau penanggungjawab KTR dan KTbR menetapkan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk ruangan boleh merokok paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTbR sudah harus menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 11 Januari 2016

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 25 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**


ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016
SERI E NOMOR 28

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 05-1/2016

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661102 199603 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK**

I. UMUM

Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai penetapan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Daerahnya. Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Pada dasarnya Peraturan Daerah ini melarang kegiatan merokok, iklan, rokok dan penjualan rokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok kecuali di tempat umum yang masih diperbolehkan transaksi jual-beli rokok.

Pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok tetap harus memperhatikan hak perokok. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Rokok. Kawasan Terbatas Rokok merupakan bentuk penghormatan terhadap hak perokok, namun tetap harus dibatasi demi kepentingan masyarakat lainnya yang bukan perokok. Sehingga, dalam Peraturan Daerah ini Kawasan Terbatas Rokok didefinisikan sebagai suatu tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merokok merupakan hak, namun bukan termasuk Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena ada hak yang lebih tinggi daripada hak merokok, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah bahwa penyelenggaraan KTR dan KTbR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan” ialah bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa KTR dan KTbR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” adalah bahwa KTR dan KTbR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, adab sopan santun dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR dan KTbR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan KTR dan KTbR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa pelaksanaan KTR dan KTbR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR dan KTbR, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menjadikan salah satu syarat untuk mendapatkan IMB” adalah merupakan bagian dari persyaratan pengajuan IMB untuk bangunan tertentu yang wajib menyediakan KTR dan/atau KTbR

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mencegah perokok pemula” dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk membatasi area merokok, yang diharapkan dapat menekan jumlah perokok pemula untuk merokok.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian “hak untuk merokok” dalam ketentuan ini ialah hak untuk tidak merokok. Sehingga perokok harus menghormati mereka yang tidak merokok dalam rangka memperoleh lingkungan hidup yang sehat akibat bahaya asap rokok.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang ditetapkan” adalah tempat-tempat selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g yang diklasifikasikan dalam tempat-tempat tertentu sebagai KTR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam pengertian posyandu meliputi posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama, dan posyandu mandiri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian “memproduksi atau membuat rokok” dalam ketentuan ini ialah menggunakan produk tembakau sebagai bahan atau benda dalam produksi suatu barang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam pengertian “mempromosikan rokok” dalam ketentuan ini ialah memasang baliho, pamflet, stiker, brosur, reklame rokok dan bentuk promosi lainnya serta menjadikan rokok sebagai hadiah atau penghargaan terhadap prestasi seorang pegawai atau masyarakat yang dilakukan di dalam KTR.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sampai batas pagar terluar” ialah batas pagar terluar suatu tempat yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tempat khusus untuk merokok belum tersedia maka kegiatan merokok wajib dilakukan di luar ruangan/gedung/bangunan KTbR yaitu pada ruang terbuka atau di tempat-tempat yang langsung beratapkan langit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria usaha mikro ialah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 64